



EVALUASI SISTEM PENYIMPANAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI GUDANG FARMASI UPT PUSKESMAS PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Farisa Ramadhani^{1*}

¹Universitas Islam Madura, Indonesia

*farisaramadhani2711@gmail.com

Keywords	Abstract
Drug storage, Narcotic drugs and psychotropic, the pharmaceutical warehouse	The Puskesmas Pharmacy Warehouse is one part of the Puskesmas which is responsible for storing drugs so that drugs are available in the right quantity and time and guaranteed quality safety. Poor storage of narcotics and psychotropic drugs is one of the problems that can interfere with efforts to improve drug quality at the Puskesmas. The purpose of the study was to determine the storage system for narcotics and psychotropic drugs in the UPT Pharmacy Warehouse. Pademawu Health Center, Pamekasan Regency. This research method uses checklist data and direct observation to the field. The results of this study indicate that the Narcotics and Psychotropic drug storage system in the UPT Pharmacy Warehouse. The Pademawu Health Center in Pamekasan Regency is not good or still lacking because it is still not in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2015 and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016. Storage of narcotics and psychotropic drugs uses special cabinets and uses the FIFO and FEFO systems. The suggestion in this study is that the stock card is in a special cupboard integrated with narcotics and psychotropic drug preparations and repairs things that include the narcotics and psychotropic drug storage system because there are still some problems that are not in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia and also add to the problem. workforce at UPT. The Pademawu Health Center is like pharmacists and pharmaceutical technical personnel because there are still no pharmacy staff there.
Kata Kunci	Abstrak
Penyimpanan Obat, Narkotika dan Psikotropika, Gudang Farmasi	Gudang Farmasi Puskesmas merupakan salah satu bagian di Puskesmas yang bertanggung jawab atas penyimpanan obat agar tersedianya obat dalam jumlah dan waktu yang tepat dan terjamin keamanan mutunya. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang kurang baik merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu dalam upaya peningkatan mutu obat di Puskesmas. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian ini menggunakan data checklist dan observasi langsung ke lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan belum baik atau masih kurang karena masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3

Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika menggunakan lemari khusus serta menggunakan sistem FIFO dan FEFO. Saran dalam penelitian ini agar kartu stok berada di dalam lemari khusus menyatu dengan sediaan obat narkotika dan psikotropika serta diperbaiki kembali hal-hal yang mencakup sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika karna masih ada beberapa masalah yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga menambah ketenagaan kerja di UPT. Puskesmas Pademawu seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian karena disana masih belum ada petugas kefarmasian.

©JIFA: JURNAL ILMIAH FARMASI ATTAMRU
D 3 Farmasi Universitas Islam Madura

PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif pada pasien di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Pengelolaan obat adalah suatu urutan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan obat.

Obat-obat yang berada di puskesmas salah satunya adalah obat narkotika dan psikotropika. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sedangkan psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jika obat narkotika dan psikotropika digunakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan efek samping seperti ketergantungan berat terhadap obat tersebut.

Pengelolaan obat yang baik adalah faktor yang paling penting untuk kesembuhan pasien. Jenis obat yang bersifat psikoaktif seperti seperti obat-obatan narkotika dan psikotropika harus menggunakan pengelolaan yang baik. Pengelolaan obat narkotika dan psikotropika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih, khususnya pada sistem penyimpanan agar dapat terjamin keamanan dan peredaran sediaan obat psikotropika (Mas'ul, 2020).

Menurut penelitian Iqbal tahun 2017, yang dikutip oleh Munawaroh, 2020, menyatakan bahwa kerusakan obat dan adanya obat mati menyebabkan perputaran obat di gudang tidak maksimal dan juga dampak dari itu semua bisa merugikan para pasien salah satunya menyebabkan kematian. Semua kejadian tersebut bisa diminimalkan dengan pengelolaan sediaan farmasi yang baik khususnya pada tahap penyimpanan.

Berdasarkan permasalahan sistem penyimpanan obat yang masih kurang baik demi menjamin keamanan dan peredaran obat narkotika dan psikotropika, serta telah dilakukan survei awal di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana di instalasi tersebut masih ada beberapa permasalahan sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka peneliti melakukan penelitian tentang sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi secara langsung dengan menggunakan lembar *checklist* yang bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan dengan diolah dan dihitung, hasilnya di analisis secara deskriptif dengan menggunakan analisa persentase

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan

Berikut hasil presentase perolehan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika :

Tabel 1 Persentase Perolehan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan.

NO.	Indikator Penilaian	Skor Perolehan	Skor Maks.	%	Kategori
1.	Peralatan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika	3	4	75%	Baik

2.	Sistem Penyusunan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika	3	7	42,9%	Kurang
	Rata-rata			54,5%	Kurang

Peralatan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan disimpan di lemari khusus terpisah dan menempel pada dinding serta memiliki dua pintu dan dua kunci. Terdapat kartu stok obat untuk dokumentasi keluar masuk obat narkotika dan psikotropika. Lemari khusus narkotika dan psikotropika terbuat dari bahan baja yang kuat, tidak mudah di pindah-pindah, tidak mudah terlihat oleh umum, dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda. Terdapat termometer ruangan untuk mengetahui suhu pada ruangan tersebut dan AC yang berfungsi untuk sirkulasi udara.

Tabel 1 menunjukkan bahwa peralatan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan mendapatkan persentase sebesar 75%. Hal ini menunjukkan peralatan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sudah baik dikarenakan obat sudah di simpan di lemari khusus, terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua pintu dan dua kunci yang di kuasai oleh apoteker atau petugas yang di kuasakan, dan diletakkan di tempat yang aman tidak terlihat oleh umum. Dari hasil yang ada sudah memenuhi standar menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pasal 26 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, pelaporan dan prekursor farmasi. Dalam penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus disimpan pada lemari khusus yang memiliki syarat sebagai berikut :

1. Terbuat dari bahan yang kuat.
2. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda.
3. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang.
4. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
5. Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/ Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

Terdapat kartu stok obat untuk setiap jenis obat baik narkotika maupun psikotropika untuk mencatat keluar masuk obat secara manual tetapi kartu stok tersebut

tidak diletakkan di lemari khusus melainkan digabungkan dengan kartu stok obat bebas lainnya. Hal ini masih belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penulisan kartu stok obat sudah baik karena sudah memuat nama obat, bentuk sediaan, jumlah persediaan, tanggal, sumber penerimaan, jumlah penyerahan, jumlah yang diterima, nomor bets dan kadaluarsa, serta paraf. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan atau prekursor farmasi harus dilengkapi dengan kartu stok dapat berbentuk kartu stok manual maupun elektronik. Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama obat/bahan obat, bentuk sediaan, dan sumber penerimaan.
2. Jumlah persediaan.
3. Tanggal.
4. Jumlah yang diterima.
5. Nomor bets atau kadaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan/ penggunaan.
6. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.

Sistem Penyusunan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

Tabel 1 menunjukkan bahwa sistem penyusunan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan mendapatkan persentase sebesar 42,9%. Hal ini menunjukkan sistem penyusunan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika masih kurang dikarenakan ada beberapa poin evaluasi yang masih belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan, seperti tidak menggunakan sistem berdasarkan alfabetis atau abjad. Penggolongan obat narkotika dan psikotropika dan jenis sediaan semua obat dicampur, baik yang tablet maupun sediaan injeksi dan juga tidak diberi pelabelan pada obat narkotika dan psikotropika. Tetapi sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*). Obat yang sudah rusak dan kadaluarsa dipisahkan dengan obat yang baik agar tidak tercemar oleh partikel-partikel asing yang dapat merusak mutu obat dan mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien.

Sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan masih belum memenuhi standar dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yang menyatakan sebagai berikut : Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan disusun secara alfabetis atau abjad dengan menerapkan prinsip FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) disertai sistem informasi manajemen. Hal ini disebabkan karena tenaga kefarmasian di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan dikerjakan oleh petugas yang bukan di bidangnya seperti, perawat dan bidan. Penelitian ini sudah dikonfirmasikan dengan Kepala Puskesmas yang menyatakan bahwa akan mengevaluasi dan memperbaiki masalah sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan dan merekrut petugas kefarmasian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Gudang Farmasi UPT. Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan tahun 2022 mengenai sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 74 Tahun 2016. Peralatan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika mendapatkan persentase sebesar 75% dengan masalah kartu stok tidak diletakkan bersamaan dengan sediaan obat narkotika dan psikotropika melainkan digabungkan dengan kartu stok obat bebas lainnya, sedangkan sistem penyusunan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika mendapatkan persentase sebesar 42,9% dengan masalah obat narkotika dan psikotropika tidak diletakkan berdasarkan golongan obat dan jenis sediaan, tidak diletakkan berdasarkan alfabetis atau abjad, dan tidak diberi pelabelan (nama obat) pada rak penyimpanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan POM RI. (2018). Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.*,
- Fauziyah W., dan Emilia F. (2021). Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Psiotropika dan Narkotika Guna Menunjang Kualitas Obat di UPTD Puskesmas Ciranjang.

- Jurnal Sosial dan Sains. 1(10).
- Iriani D. (2015). Kejahatan Narkoba. *Justitia Islamica*. Vol. 12, No. 2.
- Mas'ul K. (2020). Gambaran Penyimpanan dan Distribusi Obat Psikotropika dan Narkotika di RSI PKU Muhammadiyah Tegal. *Karya Tulis Ilmiah*. Program Studi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama, Tegal.
- Munawaroh M. (2020). Evaluasi Kesesuaian Penyimpanan Obat di Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso. *Skripsi*. Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Permenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Permenkes RI. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Permenkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Permenkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- Permenkes RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Permenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Permenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Permenkes RI. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Golongan Psikotropika.
- Permenkes RI. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Sengkoen, A. (2019). Profil Penyimpanan Obat di Puskesmas Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019. *Karya Tulis Ilmiah*. Program Studi Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes, Kupang.
- Seno, Y. (2018). Sistem Penyimpanan Obat di Gudang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat. *Karya Tulis Ilmiah Farmasi*. Program Studi Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes, Kupang.
- Wahyuni, A., Aryzki, S., & Yuliana, I. (2019). Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi Di Gudang Puskesmas Se Kota Banjarmasin. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*. Vol. 2, No. 2.